



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Hukum Investasi Pada Usaha Penjaminan Kredit Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Risky Putra Dewa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, riskyputradewa@gmail.com

Corresponding Author: riskyputradewa@gmail.com

**Abstract:** *By giving promises for Indonesian businesses to get loans, guarantee actions play a key part in helping the country's economic growth. In order to do their jobs well, guarantee business activities need to keep their reserve funds and capital safe and liquid by using the right investment strategy. However, the growth of existing Guarantee Business activities in Indonesia is still not very noticeable, as shown by the small number of foreign investors who are not involved in these activities. For financial security, this makes it hard to tell if the current plans are right or not. This is especially true in the Guarantee business. The study's main goal is to look at Indonesia's investment strategy policy in Guarantee business activities, along with the problems and chances that come up when doing these activities. Legal study that is standard and done in a library using both main and secondary legal sources is the method used. A qualitative method is used for detailed analysis in data analysis. The study results show that the guarantee business's investment strategy policy is not successful at attracting investment, especially foreign investment. There are also big challenges and opportunities in running the guarantee business, especially since it operates in a world where economic certainty is uncertain. However, the guarantee business's support from the Indonesian government is its main source of investment certainty, especially when it comes to legal and political stability.*

**Keyword:** *Investment, Guarantee, Economic Growth.*

**Abstrak:** Dengan menjamin pinjaman usaha di Indonesia, kegiatan penjaminan memainkan peran kunci dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara. Agar dapat menjalankan tugasnya, kegiatan usaha penjaminan perlu menjaga dana cadangan dan modalnya tetap aman dan likuid dengan memakai strategi investasi yang tepat. Namun, pertumbuhan kegiatan Usaha Penjaminan yang ada di Indonesia masih belum terlalu signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh sedikitnya investor asing yang tidak terlibat dalam kegiatan usaha Penjaminan. Jadi, belum jelas apakah aturan yang ada saat ini tepat atau tidak dalam hal keamanan investasi, terutama dalam usaha Penjaminan. Inti dari Studi ini adalah guna melihat aturan strategi investasi Indonesia dalam usaha Penjaminan, serta masalah dan peluang yang muncul ketika menjalankan usaha Penjaminan. Studi hukum yang standar dan dilakukan dipergustakaan dengan memakai sumber hukum utama dan sekunder adalah metode yang digunakan. Metode kualitatif digunakan guna analisis rinci dalam analisis data. Hasil Studi menunjukkan

kebijakan strategi investasi usaha penjaminan kurang efektif dalam menarik investasi, terutama investasi dari luar negeri. Menjalankan usaha penjaminan itu sulit dan menguntungkan, terutama ketika Anda mempertimbangkan ekonomi global sedang tidak menentu. Namun, bisnis penjaminan yang mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian investasi, terutama dalam hal stabilitas hukum dan politik.

**Kata Kunci:** Investasi, Penjaminan, Pertumbuhan Ekonomi.

---

## PENDAHULUAN

Sistem investasi yang baik sangat penting bagi perekonomian. Oleh karena itu, masyarakat juga membutuhkan undang-undang yang memastikan keamanan sistem investasi. Dalam dunia bisnis, hukum investasi mengatur banyak bidang. didunia global ini, hal ini bisa menjadi masalah sekaligus peluang. guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kita membutuhkan rencana yang memanfaatkan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja, infrastruktur, dan industri yang menjanjikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan munculnya ide-ide baru dalam menghadapi persaingan dan perubahan lain dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan diIndonesia sedang berkembang pesat saat ini, dan hal ini dapat terlihat disektor bisnis non-bank garansi, yang merupakan bentuk jaminan. Laporan Perkembangan Lembaga Penjaminan 2023 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) merupakan satu-satunya perusahaan penjaminan yang dimiliki oleh pemerintah. Mereka adalah PT Jamkrida (Jawa Timur, Bali Mandara, Riau, Nusa Tenggara Barat Bersaing, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Babel, Banten, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan), yang dimiliki oleh pemerintah daerah. diantaranya adalah PT Penjaminan Kredit Sinarmas, yang merupakan perusahaan penjaminan swasta konvensional. Dua lainnya adalah PT Penjaminan Pembiayaan Syariah Askrindo dan PT Penjaminan Syariah Jamkrindo, yang merupakan perusahaan penjaminan syariah penuh. Mereka termasuk PT Penjaminan Kredit Sinarmas dan perusahaan penjaminan konvensional dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Jamkrida membawahi Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Jakarta, Riau, dan Kalimantan Selatan.

Lembaga penjaminan ada karena pelaku usaha tidak dapat memberikan jaminan dan tidak ada pengawasan penuh atas tindakan mereka. Tujuan mereka adalah guna membantu pelaku usaha mendapatkan uang tunai. Namun, ada lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan lembaga penjaminan daripada lembaga penjaminan yang sudah ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Laporan Perkembangan Lembaga Penjaminan 2023, yang menyatakan investasi asing dalam bisnis penjaminan belum banyak menarik investor asing guna membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Usaha (UU PMA), pemerintah Indonesia menetapkan aturan guna kegiatan usaha. Investor dapat memakai undang-undang ini sebagai panduan ketika melakukan Studi kelayakan. Dalam kegiatan penjaminan, aturan tentang cara menjalankan bisnis didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Aturan tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Penjaminan (POJK 10/2025), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (POJK

11/2025). Terdapat sistem formal bagi investor yang ingin menjalankan bisnis penjaminan, tetapi jumlah perusahaan penjaminan yang tersedia belum mencukupi guna semua bisnis yang membutuhkannya. Hal ini membuat kami bertanya-tanya apakah aturan yang ada saat ini cukup baik guna melindungi hak pemilik atas jaminan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan kerangka hukum guna menjalankan bisnis tersebut. Oleh karena itu, pembeli yang ingin menanamkan modalnya dalam kegiatan bisnis penjaminan diIndonesia sebaiknya terlebih dahulu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

berdasar penjelasan diatas tentang latar belakangnya, pertanyaan penelitiannya adalah:

- 1) Bagaimana kebijakan strategi investasi diIndonesia dalam kegiatan usaha Penjaminan?
- 2) Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan?

## METODE

riset ini memakai metode penelitian normatif dan melakukan penelitian kepustakaan dengan memakai bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut meliputi sumber hukum utama, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum sekunder. Agar riset ini lebih mudah dipahami, analisis data dalam riset ini memakai metode deskriptif analitis guna menunjukkan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Kebijakan Strategi Investasi diIndonesia dalam Kegiatan Usaha Penjaminan

#### a) berdasar Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

seluruh bentuk investasi, baik yang dilakukan oleh pemilik lokal maupun asing dengan tujuan menjalankan bisnis diRepublik Indonesia, dianggap sebagai investasi. guna mendorong bisnis, pemerintah menjanjikan perlakuan yang adil bagi semua negara, bukan hanya negara yang mengirimkan orang ke sana. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mereka tetap akan memperhatikan kepentingan nasional. Namun guna mendatangkan investor dari negara lain, hal utama yang penting adalah apa yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b: memastikan investor memiliki kepastian hukum, kepastian bisnis, dan keamanan bisnis sejak mereka mengajukan izin hingga akhir kegiatan investasi mereka, sepanjang mereka mengikuti aturan dan undang-undang. Pasal 10 juga mengatakan bagaimana perusahaan asing dapat mempekerjakan pekerja asing guna pekerjaan dan keterampilan tertentu, seperti dalam kegiatan usaha Penjaminan. Setiap investor berhak mendapatkan hal-hal berikut ketika mereka melakukan investasi:

- a) kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c) hak pelayanan; dan
- d) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini dibidang Penjaminan. Adapun kewajiban penanam modal berkewajiban:
  - a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  - d) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi investor yang ingin berinvestasi diIndonesia, pastikan kegiatan usahanya terjamin dan patuh pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PMA tentang Perizinan Penanaman Modal. Kegiatan ini harus dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Artinya, seluruh proses, mulai dari pengajuan izin hingga pengelolaan dokumen, harus dilakukan disatu tempat dan dikelola oleh lembaga atau instansi yang berwenang, baik perizinan maupun nonperizinan. Hal ini dapat dilakukan jika investor mematuhi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan memakai sistem Online Single Submission (OSS).

**b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan**

Jika Anda ingin memulai usaha Penjaminan, Anda dapat melakukannya melalui Perusahaan Terbuka, Perseroan Terbatas, atau Koperasi. Namun, guna pendanaan asing, hanya Perseroan Terbatas yang boleh, dan setiap orang dalam perusahaan penjaminan hanya boleh menjadi mitra utama dalam satu perusahaan penjaminan. guna izin usaha penjaminan, Pasal 18 ayat (1) menyatakan pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu:

- a) akta pendirian badan hukum;
- b) anggaran dasar;
- c) susunan organisasi;
- d) data direksi/pengurus dan data komisaris/dewan pengawas/pengawas;
- e) data pemegang saham atau anggota;
- f) sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan dan Penjaminan ulang;
- g) keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan;
- h) modal disetor;
- i) kelayakan rencana kerja;
- j) kesiapan infrastruktur;
- k) konfirmasi dari Otoritas pengawas dinegara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
- l) syarat lain yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

**c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin**

berdasar POJK ini, ketentuan guna dapat mendirikan usaha penjaminan terdapat modal yang harus disetor perusahaan pada saat pendirian berdasar Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar), guna lingkup wilayah nasional;
- b) Rp100.000.000.000,- (seratus miliar), guna lingkup wilayah provinsi; atau
- c) Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar), guna lingkup wilayah kabupaten atau kota.

Modal harus disetor penuh dan tunai melalui deposito berjangka atas nama perusahaan penjaminan. Sebagaimana tercantum dalam pernyataan pemegang saham, dana yang digunakan pemegang saham guna penyertaan dan/atau penambahan modal tidak boleh berasal dari pinjaman, pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan penyebaran senjata pemusnah massal, atau jenis kejahatan keuangan lainnya. guna kegiatan usaha penjaminan, setidaknya satu mitra utama harus dipilih dan permohonan mereka harus dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna diperiksa dan dinilai kelayakannya sebagai lembaga jasa keuangan utama. Lembaga penjaminan Pasal 16 yang disarankan guna firma hukum harus mencantumkan kata "Jaminan" atau "jaminan" dalam namanya guna perusahaan penjaminan. guna perusahaan penjaminan Syariah, kata "syariah" juga harus tercantum dalam namanya.

Setelah melalui langkah-langkah dibawah ini, OJK akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan tersebut:

- a) penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b) pemeriksaan setoran modal;
- c) analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g;
- d) penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Lembaga Penjamin; dan
- e) analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penjaminan.

**d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan**

berdasar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, usaha penjaminan meliputi:

- a) penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
  - b) penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
  - c) penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- Selain usaha penjaminan tersebut, perusahaan penjaminan dapat melakukan usaha:
- a) penjaminan atas surat utang;
  - b) penjaminan pembelian barang secara angsuran;
  - c) penjaminan transaksi dagang;
  - d) penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
  - e) penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
  - f) penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - g) penjaminan *letter of credit*;
  - h) penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
  - i) penjaminan cukai;
  - j) pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
  - k) kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jangkauan bisnis penjaminan berubah berdasar jenis usaha penjaminan yang dijalankan. Prinsip-prinsip syariah harus menjadi inti dari setiap Perusahaan Penjaminan Syariah yang beroperasi.

Perusahaan Penjaminan yang ingin melakukan kegiatan usaha yang tercantum diatas harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan syarat memiliki dana yang cukup dan tidak sedang menghadapi sanksi OJK seperti pembekuan usaha. guna mendapatkan persetujuan OJK atas permohonan, perusahaan harus menyertakan hal-hal berikut:

- a) surat permohonan persetujuan kegiatan usaha yang ditandatangani oleh Direksi;
- b) deskripsi uraian kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
  - 1) produk penjaminan;
  - 2) uraian manfaat penjaminan;
  - 3) perhitungan penetapan IJP atau IJK;
  - 4) mekanisme Klaim; dan
  - 5) hak dan kewajiban para pihak;
- c) proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang dikaitkan dengan kegiatan usaha guna jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan

d) spesimen Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah, yang selanjutnya OJK memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan.

Meskipun perusahaan penjaminan yang dimaksud memiliki peringkat kesehatan komposit 1 atau 2, perusahaan tersebut tetap memerlukan izin dari OJK guna melakukan kegiatan usaha lainnya, selama tidak sedang menghadapi sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa pembekuan kegiatan usaha. Saat mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK, perusahaan penjaminan harus dapat menyertakan dokumen-dokumen berikut:

- 1) Surat permohonan persetujuan kegiatan usaha lainnya yang ditandatangani oleh Direksi;
- 2) Deskripsi uraian kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
- 3) Analisa prospek usaha; dan
- 4) Contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan guna operasional.

Jika ada dokumen lain yang diperlukan, OJK dapat meminta dokumen tersebut kepada perusahaan penjamin. Setelah itu, OJK akan memutuskan apakah akan mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan bisnis lainnya.

## **2) Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan Usaha Penjaminan**

diIndonesia, perusahaan penjaminan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara karena membantu menurunkan risiko pembiayaan dan proyek-proyek besar. Sebagai lembaga yang menawarkan jaminan terhadap risiko kerugian, perusahaan penjaminan bertindak sebagai penghubung antara pemberi dana dan penerima jaminan. guna menjaga kelangsungan usaha dan kepercayaan masyarakat, perusahaan penjaminan diIndonesia juga menjalankan sistem penjaminan dengan lembaga penjaminan lain dan perusahaan asuransi. Hal ini mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 menyatakan penjaminan adalah ketika seseorang berjanji guna membayar kepada orang lain, maka ia akan melakukannya agar dapat memenuhi kewajiban keuangannya kepada penerima jaminan.

Dari uraian diatas, tampaknya lembaga penjaminan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun negara ini menghadapi masalah struktural yang semakin kompleks. Perusahaan penjaminan membantu menurunkan risiko kredit bagi bank dan memudahkan bisnis guna mendapatkan akses ke dana tunai. Beberapa masalah yang muncul dalam bisnis penjaminan antara lain:

- a) Risiko Kredit  
Risiko ini terjadi ketika seorang bangkrut tidak membayar kembali pinjamannya ke bank, sehingga jaminan harus dibayarkan kepada peminjam. guna menangani situasi ini dengan baik, Anda perlu pandai mengelola risiko dan memakai prinsip-prinsip yang bijaksana dalam mempertimbangkan dan memilih debitur guna memastikannya.
- b) Keterbatasan data dan kualitas informasi  
Bagi usaha kecil, mereka tidak memiliki catatan keuangan tertulis atau riwayat kredit yang baik. Akibatnya, perusahaan penjamin kesulitan guna mengetahui apakah rencana tersebut akan berhasil dan seberapa besar risiko yang terkandung dalam penjaminan. Metode penjaminan juga kurang efisien karena lembaga perbankan, lembaga penjaminan, dan badan pemerintah tidak berbagi sistem informasi.
- c) Kepastian Hukum dan Politik  
Ketidakstabilan hukum dan politik bagi investor mencakup aturan yang sulit dipahami dan saling bertentangan, banyaknya birokrasi, dan penegakan hukum yang tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ketidakpastian politik, tingginya tingkat



korupsi, dan implementasi peraturan yang membingungkan merupakan masalah besar yang membuat investor enggan berinvestasi.

d) Keterbatasan Modal dan Likuiditas

Ketika orang ingin berbisnis dibidang yang menjanjikan, mereka menghadapi masalah seperti tidak memiliki cukup modal dan uang tunai. Hal ini diperparah oleh fakta perusahaan harus menyetor modal ketika mereka memulai usaha, sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar), guna lingkup wilayah nasional;
- b. Rp100.000.000.000,- (seratus miliar), guna lingkup wilayah provinsi; atau
- c. Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar), guna lingkup wilayah kabupaten atau kota.

Karena itu, pembeli sering kali bertanya pada diri sendiri berulang kali apakah menanamkan banyak uang dalam bisnis janji sejalan dengan tujuan utama mereka, yaitu menghasilkan uang sebanyak-banyaknya.

e) Regulasi dan Pengawasan

Sangat penting bagi perusahaan penjaminan guna selalu mematuhi aturan dan diawasi oleh OJK. Aturan dan pengawasan tersebut seringkali berubah-ubah, sehingga menyulitkan pelaku bisnis penjaminan guna mematuhi aturan dan diawasi oleh OJK.

f) Persaingan dan Efisiensi Operasional

Jika investor asing ingin menanamkan modal dibisnis penjaminan diIndonesia, mereka biasanya melakukan Studi kelayakan terlebih dahulu. Namun, banyak perusahaan penjaminan regional secara otomatis memberikan cengkeraman penuh kepada pembeli karena mereka sudah menguasai pasar. Hal ini tidak memperhitungkan tingginya biaya inovasi dan teknologi dalam bisnis penjaminan, yang berarti proses harus dijalankan secara efisien guna mencapai tujuan.

Meskipun terdapat permasalahan seperti yang telah disebutkan, masih terdapat peluang yang baik bagi lembaga penjaminan guna berkembang karena pemerintah tengah membantu mempermudah mereka dalam mendapatkan izin usaha diIndonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, telah terdapat aturan yang memastikan lembaga penjaminan bersifat terbuka dan bertanggung jawab. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan (POJK 10/2025) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (POJK 11/2025). Lembaga penjaminan dapat terus berkembang dan maju berkat adanya pengendalian dan pengawasan yang terbuka dan berkelanjutan dari OJK. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Penjaminan agar usahanya lebih menguntungkan dan membuka peluang pendanaan:

a) Terdapat Dukungan Pemerintah guna UMKM

Terdapat program penjaminan kredit pemerintah seperti KUR, PEN, dan UMKM Go Digital yang memberikan peluang besar bagi perusahaan penjaminan guna mengembangkan portofolio mereka. Hal ini menjadikan bisnis penjaminan sebagai alat yang berguna bagi kebijakan fiskal.

b) Inovasi dalam Digitalisasi dan Inovasi Produk

Peralihan ke digital dalam bisnis yang menjanjikan membuat prosesnya lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terbuka, yang membangun kepercayaan diantara masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari perangkat otomatisasi yang digunakan, seperti e-garansi dan koneksi ke SIKP. Digitalisasi dapat membantu bisnis yang menjanjikan menghasilkan produk-produk baru.

- c) Meningkatnya literasi Keuangan  
Menyadarkan lebih banyak orang akan pentingnya janji dapat mengembangkan pasar dan menghadirkan lebih banyak jaminan bisnis. Bisnis yang membutuhkan janji guna beroperasi akan sangat terdampak oleh hal ini.
- d) Kolaborasi dengan *stakeholder* terkait  
Tujuannya adalah menciptakan pasar bagi bisnis penjaminan dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah, serta mengajak lebih banyak orang guna memahami manfaat dari janji-janji tersebut. Kolaborasi ini memastikan kegiatan bisnis penjaminan, selain menghasilkan uang bagi klien, juga membantu negara mencapai tujuannya guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan aturan kebijakan strategi penanaman modal Indonesia guna penjaminan kegiatan usaha. Undang-undang ini menjamin perlakuan yang adil dan non-diskriminasi berdasar tempat asal, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Masyarakat yang berbisnis dengan penjaminan dapat menjadikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagai sumber utama panduan hukum. Disarankan bagi investor yang ingin memulai usaha penjaminan di Indonesia guna mendirikan badan hukum. Hal ini dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2025 (POJK 10/2025) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2025 (POJK 11/2025), yang melengkapi dan mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. Risiko kredit, kualitas data dan informasi yang buruk, ketidakpastian hukum dan politik, kurangnya modal dan likuiditas, regulasi dan pengawasan, persaingan, dan efisiensi operasional merupakan beberapa masalah dan peluang yang dihadapi bisnis penjaminan di era globalisasi dan ketidakpastian ekonomi ini. Meskipun bisnis penjaminan sulit, masih ada peluang. Beberapa peluang tersebut antara lain dukungan pemerintah guna penjaminan bagi usaha kecil dan menengah, perkembangan baru dalam teknologi dan produk penjaminan, edukasi keuangan yang lebih baik bagi masyarakat, dan kerja sama dengan pihak-pihak yang tepat, baik dari sektor publik maupun swasta.

Beberapa gagasan guna kebijakan strategi investasi Indonesia adalah dengan membuat bisnis penjaminan lebih terbuka dan mempertimbangkan kepentingan investor. Tujuan utamanya adalah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan hal ini memastikan lingkungan bisnis yang sehat dan lebih kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan dapat memilih bisnis penjaminan yang ada sebagai pilihan ketika mereka membutuhkan layanan penjaminan guna operasional mereka. Masalah dan peluang yang dihadapi bisnis penjaminan dapat diatasi dengan memperketat aturan yang melindungi pemilik dan kepentingan terbaik negara, sehingga peluang dan masalah yang dihadapi bisnis penjaminan seimbang.

## REFERENSI

- Aziz, Abdul "Multilateral Investments Guarantee Agency (MIGA) Sebagai Jaminan Investasi Terhadap Para Investor di Indonesia", Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 3 No. 5, 2023.
- Laporan Perkembangan Lembaga Penjamin Tahun 2023 diakses melalui: <https://www.ojk.go.id/id/Statistik/Perasuransian-Penjaminan-Dana-Pensiun/Statistik-Lembaga-Penjaminan/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Perusahaan%20Penjaminan%202023.pdf>. Diakses tanggal 25 Oktober 2025.



- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- S, Erina, Oke H, dan Jati W A, “Transformasi Strategi SLA Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Dan Kepuasan Pelanggan Produk Surety Bond diPT ABC”, Jurnal Edunomika, Vol. 9 No. 3, 2025.
- S. A, Emil, AndiM, Sri A. R, Rizki A, Gintas A. I, Lila N. M, Aprilla G. V, Afrangga D. A, dan Rizkia W. S, “Penjaminan Hukum Dalam Investasi diIndonesia melalui Omnibus Law”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 22, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas